

KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PROSES KEPAILITAN

Oleh

Diana Hawaty Simanjuntak¹, Wira Franciska², Nur Hakim³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2023010261063@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 06-04-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 09-05-2025

Keywords:

Validity, Transfer of Debt,
Bankruptcy

Abstract: Pengalihan piutang (cessie) dalam proses kepailitan menimbulkan perdebatan hukum terkait keabsahannya, terutama jika dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Kajian ini membahas keabsahan cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah Bagaimana Keabsahan (Cessie) Dalam Kepailitan dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap PT. Jtrust Investments Indonesia Sebagai Pembeli Cessie, dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo dan Teori Perjanjian menurut Subekti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa PT. Bank Victoria Internasional, Tbk. dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan sertifikat jaminan kepada Tim Kurator, sehingga merugikan PT. Jtrust Investments Indonesia selaku cessionaris. Selain itu, tidak diakuinya status PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai kreditor baru dalam proses kepailitan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum, yang berdampak pada kerugian finansial atas biaya dan pajak dari transaksi cessie.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan kembali dana masyarakat (lending). Kegiatan lending atau dikenal juga dengan perkreditan merupakan kegiatan

kepada masyarakat perorangan ataupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya.¹

Dalam kasus ini fungsi bank sebagai perantara, mengingat sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukanlah dana milik bank sendiri karena modal tiap-tiap bank juga sangat terbatas, melainkan merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Meskipun bank pada umumnya selalu menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential*) akan tetapi kemungkinan terjadinya wanprestasi (*default*) selalu ada. Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Pengalihan hak tagih utang atau (*Cessie*) biasanya terjadi karena kreditor membutuhkan uang, sehingga kreditor menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitor pada saat piutang tersebut telah jatuh tempo.²

Pengalihan Piutang atau yang dikenal juga dengan kata *Cessie* diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang berbunyi penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.³

Keabsahan suatu pengalihan piutang (*Cessie*) harus sesuai dengan dengan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian *cessie* harus dibuat dengan memenuhi memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Unsur-unsur sahny suatu tindakan *Cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata yaitu:

1. Penyerahan piutang dilakukan dengan dibuatnya suatu akta autentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak-Hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan atau berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. *Cessie* hanya mempunyai akibat hukum kepada debitor apabila telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.⁴

Seperti dalam kasus ini, PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Mei 2022. Dalam Proses Kepailitan tersebut PT. Bank Victoria International, Tbk., adalah satu Kreditor Separatis yang merupakan pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00653/Gandul dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2293/Gandul yang keduanya dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 99 tertanggal 20

¹ Widya Padmasari, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2SDM), Sidoarjo, 2018, hlm. 11.

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 186.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinarsindo Utama, Surabaya, 2014, hlm. 141.

⁴ Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 64.

Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H., Jo. Pengubahan I terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 99 Tanggal 19 Juli 2019 Jo. Pengubahan II terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Tanggal 11 Juni 2020 (untuk selanjutnya perjanjian berikut penambahan dan perbuatannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan disebut "Perjanjian Kredit)". Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut PT. Bank Victoria International, Tbk., melakukan *Cessie* kepada PT. Jtrust Investments Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 56 tertanggal 29 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Bayu Rushadian Utama, S.H., M.Kn.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 Tim Kurator PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT. Niman Internusa (Dalam Pailit) mengajukan Gugatan Lain-Lain melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap:

1. PT. Bank Victoria International, Tbk., beralamat di Gedung Graha BIP Lt. 10 Jl. Gatot Subroto Kavling 23, Kel. Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. PT. Jtrust Investments Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lt. 36, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, 10220 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. Bayu Rushadian Utama, S.H., M. Kn, selaku Notaris dan PPAT di wilayah Tangerang beralamat di Green Lake City, Rukan Colombus Blok A No. 5, Lt. 2, Cipondoh Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Bahwa dalam Gugatan Lain-Lain tersebut, Tim Kurator PT. Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT. Niman Internusa (Dalam Pailit) mendalilkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 56 tertanggal 29 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Bayu Rushadian Utama, S.H., M.Kn antara PT. Bank Victoria International, Tbk., dengan PT. Jtrust Investments Indonesia merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁵

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2023 disebutkan bahwa setelah lewat 2 (dua) bulan sejak debitor pailit dinyatakan dalam keadaan Insolvensi Tergugat I sebagai kreditur separatis tidak juga menggunakan haknya untuk menjual agunan tersebut maka sesuai Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Penggugat harus meminta/ menuntut agar harta Debitur pailit tersebut diserahkan kepadanya.

Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2023, yang salah satu Amar Putusannya berbunyi "**Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**" karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan aset harta Debitur Pailit yaitu SHGB Nomor 00653/Gandul dan SHM Nomor 2293/Gandul kepada Penggugat.

Namun dalam Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2023 disebutkan pengalihan piutang (*Cessie*)

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinarsindo Utama, Surabaya, 2014, hlm. 273.

yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II tidak diketemukan penyimpangan-penyimpangan berdasarkan hukum khususnya Pasal 613 KUHPerduta.

Atas ketidakjelasan mengenai bentuk kerugian apa yang dialami oleh Penggugat yang berakibat pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, karena hal tersebut akan menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya bagi Kreditur Pembeli *Cessie*.

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.

b. Teori Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerduta mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁷

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta, antara lain:

- a) Kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.hlm. 63.

⁸ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hlm.51.

- b) Kecakapan Menurut Pasal 1329 KUHPerdata adalah setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh Undang-Undang.
 - c) Suatu hal tertentu yaitu bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
 - d) Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.
- 3) Unsur-Unsur Perjanjian
- Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:⁹
- a) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian.
 - b) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
 - c) Unsur Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-Undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).
- 4) Asas-asas perjanjian
- Beberapa asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:
- a) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) artinya sepakat.
 - b) Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) yaitu asas kebebasan yang berkenaan dengan isi perjanjian.
 - c) Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) yaitu berkenaan dengan akibat perjanjian.
 - d) Asas itikad baik (*togoeder trow*) yaitu asas yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.
 - e) Asas kepribadian yaitu asas yang berkenaan dengan berlakunya perjanjian yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi.

⁹ Ibid, hlm. 52.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keabsahan (*Cessie*) Dalam Kepailitan.

Cessie adalah suatu perbuatan hukum pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru dalam perikatan yang sebelumnya telah dibuat di antara debitur dengan kreditur lama muncul kehadiran pihak ketiga sebagai kreditur baru. Pengambilalihan piutang yang disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara kreditur baru membeli piutang tersebut kepada kreditur lama.

Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditur baru. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.

Di dalam hukum kontrak dikenal asas kebebasan berkontrak. Asas ini antara lain menentukan adanya kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk kontrak. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan undang-undang (yang bersifat memaksa), ketertiban umum, kesusilaan. Kemudian apa yang telah disepakati bersama oleh para pihak, maka kesepakatan itu wajib ditatati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, ini adalah asas *facta sunt servanda*. Unsur-Unsur sahnya suatu tindakan *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara yaitu: penyerahan piutang dilakukan dengan dibuatnya suatu akta autentik atau akta di bawah tangan.

Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan atau berpindah kepada pihak penerima pengalihan. *Cessie* hanya mempunyai akibat hukum kepada debitur apabila telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Kepailitan kata dasarnya adalah pailit yang memiliki maksud merujuk pada suatu kondisi dimana debitur tidak berkemampuan lagi untuk membayar hutang-hutang dari pada kreditornya, yang mana keadaan tidak mampu bayar tersebut umumnya disebabkan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

Dalam *Black Law Dictionary* pailit atau bankrupt adalah "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or become due*". Ketidakmampuan tersebut harus dibarengi dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Pendapat lain mengatakan bahwa, kepailitan merupakan proses di mana debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, S.H., tujuan-tujuan dari Hukum Kepailitan (*bankruptcy law*), adalah antara lain untuk memberi kesempatan kepada debitur untuk berunding dengan para krediturnya, melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh haknya, menjamin asas pari passu, memastikan kebenaran jumlah piutang, dan menegakkan ketentuan *actio pauliana*.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memiliki dua kreditur atau lebih, dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam konteks di Indonesia, hukum kepailitan dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada, merupakan jaminan untuk semua perikatannya dan dibagi secara proporsional menurut besarnya tagihan masing-masing.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara hampir senada dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban dalam jumlah uang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, serta bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Menurut Jerry Hoff Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas, baik sebagai kewajiban membayar sejumlah uang tertentu dari perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lain yang menyebabkan debitur harus membayar. Artinya, utang tidak hanya berasal dari pinjaman langsung tetapi juga perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang.

Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang dengan ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdara, dan menyimpulkan bahwa utang sama dengan kewajiban karena perikatan, baik yang dilahirkan karena perjanjian maupun karena undang-undang, termasuk kewajiban untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, tanggal 13 Januari 2020, Majelis Hakim menyatakan bahwa adanya kreditor lain akibat *cessie* dapat dibenarkan keberadaannya selama telah sejalan dengan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Putusan lainnya yang senada adalah Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2020, yang menyatakan bahwa Akta Pengalihan Utang (*cessie*) yang telah diberitahukan kepada termohon PKPU sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara dapat dibenarkan secara hukum.

Ketentuan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara kreditor yang mengalihkan, yang menguatkan legitimasi *cessie* pasca pailit.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 juga mengatur bahwa jika piutang yang dijamin hak tanggungan beralih karena *cessie*, hak tanggungan tersebut ikut beralih kepada kreditor baru, menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara *cessie* diakui dalam hukum jaminan Indonesia.

Sehingga pelaksanaan *cessie* dalam kepailitan adalah sah secara hukum selama memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap PT. Jtrust Investments Indonesia Sebagai Pembeli Cessie.

Bahwa pada faktanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan antara PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, (Tergugat I) dengan PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) berpedoman pada ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat pemberitahuan dan/atau persetujuan. Terkait dengan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) ini, PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) juga telah mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tim Kurator (Penggugat), karena memperhatikan status Tim Kurator (Penggugat) selaku wali atau pengampu (*curator*) dari debitor pailit selaku pihak yang diwalikan atau diampu (*curatele*).

Bahwa hak PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) merupakan hak tagih yang timbul atas alas hak PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, (Tergugat I) selaku kreditor terdahulu (*cedent*) selaku kreditor pemegang jaminan (kreditor separatis). Menindaklanjuti adanya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan secara *as-is*, maka sertifikat atas objek jaminan milik debitor pailit yang menjadi hak penguasaan dari PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, serta merta beralih kepada PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) selaku kreditor baru (*cessionaris*).

Penguasaan terhadap sertifikat atas objek jaminan milik debitor pailit yang beralih dari PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, (Tergugat I) kepada PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II), dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara administrasi yang lazim dijadikan acuan dalam praktik pengalihan piutang (*cessie*) serta bukan berasal dari tindakan perampasan dan/atau pengambilalihan yang tidak sah dari Tim Kurator (Penggugat) dan/atau dari hak kreditor lainnya.

Bahkan terhadap SHM Nomor 2293/Gandul sudah dilakukan konversi Hak Tanggungan kepada PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II), berdasarkan akta otentik Notaris Bayu Rushadian Utama, S.H., M.Kn., Nomor 56 tanggal 29 Nopember 2022. Terlaksananya proses konversi hingga selesai ini menandakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) dan PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, (Tergugat I) telah Sah di arsip negara, serta telah memberikan perlindungan hukum bagi PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II).

Bahwa PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*) tanggal 6 Januari 2023 kepada Debitor Pailit (PT. Graha Cipta Suksestama). Bahwa perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara.

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Bahwa PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) merupakan kreditor baru yang sah pasca terjadinya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), serta berhak menggantikan PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, dalam proses kepailitan dari debitor pailit. Justru dengan adanya keterbukaan atas pengalihan piutang ini, tidak ada pihak yang dirugikan karena yang harus disesuaikan hanya hal administratif saja.

Yurisprudensi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., menyebutkan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) terhadap debitor yang pailit kepada kreditor baru, adalah sah untuk dilakukan dan dapat dibenarkan apabila pemberitahuan sebagaimana diatur pada Pasal 613 KUHPerduta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) dapat mengakibatkan adanya kreditor baru terhadap debitor yang sudah pailit apabila pemberitahuan dilakukan sesuai dengan Pasal 613 KUHPerduta.

Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2023, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. Bank Victoria Internasional dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan sertipikat jaminan berupa SHGB Nomor 00653/Gandul dan SHM Nomor 2293/Gandul kepada Kurator.

Namun demikian, dalam pertimbangan Majelis Hakim secara tegas dinyatakan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan PT. Bank Victoria Internasional dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah sesuai dengan Pasal 613 KUHPerduta, dan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) dan (5) UU No. 37 Tahun 2004, tidak ada larangan pengalihan utang oleh kreditor kepada pihak lain pasca debitor dinyatakan pailit.

Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor pemegang hak tanggungan tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun Pasal 59 menyatakan hak tersebut harus digunakan dalam waktu 2 bulan sejak keadaan insolvensi, dan jika tidak, maka Kurator berhak meminta agunan tersebut.

Berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta dan Pasal 87 UU No. 37 Tahun 2004, perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) sah secara hukum, dan PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai pembeli *cessie* berhak untuk dicatat sebagai kreditor baru.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan teori perjanjian menurut Subekti yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang menerbitkan suatu perikatan antara mereka.

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., menyatakan PT. Bank Victoria Internasional dan PT. Jtrust Investments Indonesia melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dalam pertimbangan sebelumnya, pengalihan piutang telah dinyatakan sah dan sesuai hukum.

Hal ini menimbulkan kontradiksi dan ketidakjelasan dalam putusan, yang justru merugikan PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai pembeli *cessie*, karena ia tidak diakui secara formal sebagai kreditor baru oleh Kurator dan menderita kerugian dari segi biaya, pajak, dan hak-hak keperdataannya.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan upaya

hukum yang diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis.

Maka, PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai pembeli *cessie* harus mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh sesuai prinsip hukum acara, kepastian hukum dan asas keadilan, sehingga tidak dikorbankan hanya karena Kurator tidak mencatat pengalihan tersebut secara administratif.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006 mengharuskan keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses jual beli piutang agar menghindari risiko hukum yang merugikan pihak yang beritikad baik seperti PT. Jtrust Investments Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum atau penegasan norma hukum melalui yurisprudensi yang konsisten untuk menjamin bahwa proses *cessie* pasca pailit tidak menjadi alat yang menyulitkan bagi pihak ketiga yang bertindak berdasarkan hukum dan asas kepatuhan.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebanut penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, (Tergugat I) dan PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, (Tergugat I) dan PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) tidak menyerahkan sertipikat jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00653/Gandul atas nama PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2293/Gandul atas nama Tuan Daniel Widjaja dan Tuan Bambang Prayogo kepada Tim Kurator (Penggugat) sangat merugikan PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) sebagai pihak pembeli tagihan piutang (*cessionaris*) yang mana seharusnya PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) berhak untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan aset boedel pailit PT. Graha Cipta Suksestama (Dalam Pailit) dan PT. Niman Internusa (Dalam Pailit) sebagai pelunasan utang kepada PT. Jtrust Investments Indonesia.
2. PT. Jtrust Investments Indonesia (Tergugat II) selaku pembeli *cessie* tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan status PT. Jtrust Investments Indonesia yang tidak diakui sebagai kreditor baru dalam proses kepailitan tersebut, sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap biaya-biaya dan juga pajak-pajak yang telah dikeluarkan dalam proses jual beli tagihan (*cessie*) tersebut.

Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan reformulasi kebijakan hukum atau penegasan norma hukum melalui Peraturan Pelaksana atau Yurisprudensi yang konsisten untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli *cessie*,

dan juga menambah pasal ataupun ayat dalam Undang-Undang mengenai *cessie* sehingga pembeli *cessie* bisa memperoleh pembayaran/ pelunasan utang atas penjualan aset boedel pailit.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli *cessie* dalam proses kepailitan dengan menambah pasal atau ayat dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga pembeli *cessie* tidak mengalami banyak kerugian terhadap biaya-biaya dan juga pajak-pajak yang telah dikeluarkan dalam proses jual beli tagihan (*cessie*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
 - [2] Fred B.G. Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1/1998 dalam Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung Alumni, 2001.
 - [3] Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Buegerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.
 - [4] Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
 - [5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinarsindo Utama, Surabaya, 2014.
 - [6] yati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007.
 - [7] O.C.Kaligis, Asas Kepatutan Dalam Arbitrase, PT. Alumni, Bandung, 2009.
 - [8] Roni Pandiangan, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Yang Ada Pada Harta Pailit Dengan Unsur Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.
 - [9] Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
 - [10] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
 - [11] Setiawan, Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini, Tata Nusa, Jakarta, 1999
 - [12] Widya Padmasari, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Melalui Akta Notaris, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2018, Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2SDM), Sidoarjo, 2018.
 - [13] Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Perundang-undangan**
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - [15] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - [16] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 - [17] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN